

TIM PERUMUS – DEBAT PUBLIK – PEMILIHAN TAHUN 2024

2024

Kpt 271 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan ketentuan BAB II huruf A angka 3 huruf e Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2024.
 - Lamp : 1 hlm.